



PUTUSAN

No. 2441 K/Pid. Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUMANTRI WIYONO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/05 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT. 31, RW. 04
Kelurahan Ampelgading, Kecamatan
Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa
Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana No. 060/2015/S.025.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2014 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana No. 061/2015/S.025.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana No. 880/2015/S.025. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2015 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana No. 881/2015/S.025. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SUMANTRI WIYONO pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta Pusat yang dibawa dengan menggunakan Kereta Api dari Jakarta ke Surabaya dan atas informasi tersebut Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Oom (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan mengatakan agar Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari seseorang dan diserahkan kepada Sdr. Oom kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa agar membeli tiket pesawat ke Jakarta dan Sdr. Oom menjanjikan akan mengganti uang tiket sekalian dengan upah Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan Malang ke Jakarta untuk Keberangkatan tanggal 06 Februari 2014 ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke Bandara Abdul Rahman Saleh Malang dan pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Malang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa agar pergi ke Stasiun Gambir dengan menaiki Bus Damri, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di belakang Stasiun Gambir dan kembali Terdakwa menghubungi Sdr. Oom, selanjutnya Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari Hotel di sekitar Stasiun Gambir kemudian Terdakwa *Check In* dan menginap di Hotel Adi Rama Menteng, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Oom menghubungi Terdakwa dan mengatakan orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut belum bisa dihubungi sehingga kemungkinan hari ini tidak jadi dan kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli tiket Kereta Api di Stasiun Gambir tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 07 Februari 2014, kemudian sekira pukul 21.00 WIB dengan menaiki kendaraan Bajaj Terdakwa pergi ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket Kereta Api Gumarang Nomor GXU 5812 atas nama SUMANTRI WIYONO tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 15.45 WIB dari Stasiun Senen dan setelah membeli tiket tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel Adi Rama Menteng, Jakarta Pusat ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Oom kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa *check out*/ keluar dari Hotel Adi Rama Menteng, Jakarta Pusat dan pergi ke Hotel Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragon selanjutnya dengan menaiki taksi Terdakwa berangkat dari Hotel Adi Rama Menteng, Jakarta Pusat menuju jalan Mangga Besar ke Hotel Grand Paragon dan dalam perjalanan menuju Hotel Grand Paragon Terdakwa dihubungi Sdr. Mr. X (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan apakah Terdakwa sudah jalan dan dijawab oleh Terdakwa sudah dan Mr. X mengatakan nanti akan dihubungi lagi, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di depan Hotel Grand Paragon dan Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan Hotel Grand Paragon dan dijawab Sdr. Oom : ya sudah tunggu nanti saya hubungi lagi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Mr. X dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di depan Hotel Grand Paragon dan Mr. X mengatakan agar Terdakwa untuk menunggu ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Oom kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menyeberang ke seberang jalan karena Terdakwa sudah ditunggu oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Sdr. Oom mengatakan, kalau nanti orangnya bilang tiga-tiga kamu jawab ya terus terima barangnya, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan di depan Hotel Grand Paragon dan ketika hendak turun tepatnya di depan Starbuck jalan Hayam Wuruk Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yaitu Sdr. Mr. X1 (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan tiga-tiga dan dijawab oleh Terdakwa Ya, selanjutnya Sdr. Mr. X1 menyerahkan tas warna hitam merek NN berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima tas warna hitam tersebut selanjutnya dengan menaiki Taksi Terdakwa pergi menuju Stasiun Kereta Api Senen dan dalam perjalanan menuju Stasiun Kereta Api Senen, Mr. X menghubungi Terdakwa dan mengatakan ; gimana sudah diterima dan dijawab oleh Terdakwa : sudah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan : Oom, barang sudah saya terima dan dijawab oleh Sdr. Oom : Ya sudah, selanjutnya pada sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Senen dan Terdakwa duduk di tempat/ruang tunggu penumpang yang berada di depan pintu masuk Peron I sambil menunggu keberangkatan Kereta Api Gumarang dengan tujuan Surabaya ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, petugas Kereta Api Stasiun Senen menginformasikan dan mempersilahkan penumpang Kereta Api Gumarang tujuan Jakarta ke Surabaya untuk masuk ke dalam Kereta Api melalui pintu Peron I dan ketika Terdakwa sedang antri untuk masuk ke pintu Peron I Stasiun Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi Wawan Doddy Irawan, S.H. dan saksi Yudho Kristianto dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa tas Hitam merek NN yang berisi:

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu masing-masing berisi 1.015 (seribu lima belas) gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu seberat 1.010 (seribu sepuluh) gram (jumlah Narkotika jenis shabu ;
- (keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat : 5.070 (lima ribu tujuh puluh gram) ;
- 1 (satu) buah *Hand Phone* Nokia Hitam *Simcard* 082110763853 ;
- 1 (satu) buah *Hand Phone* Smart Fren putih *Simcard* 088805539855 ;
- 1 (satu) buah *Simcard* 082232797525 ;
- 1 (satu) buah tiket Kereta Api Nomor GXU 5812 an. SUMANTRI WIYONO ;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Arsenal ;

selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan ;

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No :SP-Musnah/B7-55.b/II/2014/Dittipidnarkoba tanggal 24 Februari 2014 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2014 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 5.065 (lima ribu enam puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa SUMANTRI WIYONO ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan Sdr. Oom untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, tanggal 03 Januari 2014 dan tanggal 09 Januari 2014 dan Terdakwa menerima upah untuk menerima penyerahan Narkotika tersebut dari Sdr. Oom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 154 B/II/2014/UPT Lab Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 02 No. 1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No. 2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 05 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 06 No. 5, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SUMANTRI WIYONO pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu di Pintu masuk Utara Peron I Stasiun Kereta Api Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta Pusat yang dibawa dengan menggunakan Kereta Api dari Jakarta ke Surabaya dan atas informasi tersebut Tim Direktorat Tindak pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Oom (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan mengatakan agar Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari seseorang dan diserahkan kepada Sdr. Oom kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar membeli tiket pesawat ke Jakarta dan Sdr. Oom menjanjikan akan mengganti uang tiket sekalian dengan upah Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia dengan tujuan Malang ke Jakarta untuk keberangkatan tanggal 06 Februari 2014 ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke Bandara Abdul Rahman Saleh Malang dan pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Malang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jakarta kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa agar pergi ke Stasiun Gambir dengan menaiki Bus Damri, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di belakang Stasiun Gambir dan kembali Terdakwa menghubungi Sdr. Oom, selanjutnya Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari Hotel di sekitar Stasiun Gambir kemudian Terdakwa *check In* dan menginap di Hotel Adi Rama, Menteng, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Oom menghubungi Terdakwa dan mengatakan orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut belum bisa dihubungi sehingga kemungkinan hari ini tidak jadi dan kemudian Sdr. Oom mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli tiket Kereta Api di Stasiun Gambir tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 07 Februari 2014, kemudian sekira pukul 21.00 WIB dengan menaiki kendaraan Bajaj Terdakwa pergi ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket Kereta Api Gumarang Nomor GXU 5812 atas nama SUMANTRI WIYONO tujuan Jakarta ke Surabaya untuk keberangkatan tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 15.45 WIB dari Stasiun Senen dan setelah membeli tiket tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel Adi Rama, Menteng, Jakarta Pusat ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Oom kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa *check out/* keluar dari Hotel Adi Rama, Menteng, Jakarta Pusat dan pergi ke Hotel Grand Paragon selanjutnya dengan menaiki Taksi Terdakwa berangkat dari Hotel Adi Rama, Menteng, Jakarta Pusat menuju jalan Mangga Besar ke Hotel Grand Paragon dan dalam perjalanan menuju Hotel Grand Paragon Terdakwa dihubungi Sdr. Mr. X (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan apakah Terdakwa sudah jalan dan dijawab oleh Terdakwa sudah kemudian Mr. X

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nanti akan dihubungi lagi, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di depan Hotel Grand Paragon kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan Hotel Grand Paragon dan dijawab oleh Sdr. Oom ; ya sudah tunggu nanti saya hubungi lagi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Mr. X dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di depan Hotel Grand Paragon dan Mr. X mengatakan agar Terdakwa untuk menunggu ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Oom kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menyeberang ke seberang jalan karena Terdakwa sudah ditunggu oleh seseorang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Sdr. Oom mengatakan nanti kalau orangnya bilang tiga-tiga kamu jawab ya terus terima barangnya, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan di depan Hotel Grand Paragon dan ketika hendak turun tepatnya di depan Starbuck jalan Hayam Wuruk Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yaitu Sdr. Mr. X1 (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan tiga-tiga dan dijawab oleh Terdakwa Ya, selanjutnya Sdr. Mr. X1 menyerahkan tas warna hitam merek NN berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima tas warna hitam tersebut selanjutnya dengan menaiki Taksi Terdakwa pergi menuju Stasiun Kereta Api Senen dan dalam perjalanan menuju Stasiun Kereta Api Senen, Mr. X menghubungi Terdakwa dan mengatakan ; gimana sudah diterima dan dijawab oleh Terdakwa : sudah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Oom dan mengatakan : Oom, barang sudah saya terima dan dijawab oleh Sdr. Oom : Ya sudah, selanjutnya pada sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Senen dan Terdakwa duduk di tempat/ruang tunggu penumpang yang berada di depan pintu masuk Peron I sambil menunggu keberangkatan Kereta Api Gumarang dengan tujuan Surabaya ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB, petugas Kereta Api Stasiun Senen menginformasikan dan mempersilahkan penumpang Kereta Api Gumarang tujuan Surabaya untuk masuk ke dalam Kereta Api melalui pintu Peron I , kemudian ketika Terdakwa sedang antri untuk masuk ke pintu Peron I Stasiun Senen jalan Kramat Bunder Nomor 1 Kramat, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak pidana Narkotika Bareskrim Polri yaitu saksi Wawan Doddy Irawan, S.H. dan saksi Yudho Kristianto dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas Hitam merek NN yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu masing-masing berisi 1.015 (seribu lima belas) gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu seberat 1.010 (seribu sepuluh) gram (jumlah Narkotika jenis shabu ;
- (keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat : 5.070 (lima ribu tujuh puluh gram) ;
- 1 (satu) buah *Hand Phone* Nokia Hitam *Simcard* 082110763853 ;
- 1 (satu) buah *Hand Phone* Smart Fren putih *Simcard* 088805539855 ;
- 1 (satu) buah *Simcard* 082232797525 ;
- 1 (satu) buah tiket Kereta Api Nomor GXU 5812 an. SUMANTRI WIYONO ;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Arsenal ;

selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan ;

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No :SP-Musnah/B7-55.b/II/2014/Dittipidnarkoba tanggal 24 Februari 2014 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2014 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 5.065 (lima ribu enam puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa SUMANTRI WIYONO ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama dengan Sdr. Oom untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, tanggal 03 Januari 2014 dan tanggal 09 Januari 2014 dan Terdakwa menerima upah untuk menerima penyerahan Narkotika tersebut dari Sdr. Oom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 154 B/II/2014 /UPT Lab Uji Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 02 No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 03 No. 2, kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di dalam bungkus plastik bening kode 04 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 05 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 06 No. 5, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI WIYONO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMANTRI WIYONO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 paket shabu berat netto 0,7803 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,8552 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,8281 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,6941 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,7876 gram ;
 - 1 buah handpone Smartfren putih ;
 - 1 buah handpone nokia warna hitam ;
 - 1 buah Simcard simpati ;
 - 1 lembar tiket kereta api Jakarta-Surabaya ;
 - Topi warna putih bertuliskan Arsenal ;
 - 1 buah tas warna hitam merek NN ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 672/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMANTRI WIYONO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti Shabu-shabu total berat keseluruhan Shabu-shabu total (berat keseluruhan 5.070 gram (lima ribu tujuh puluh gram) dan sudah disisihkan menjadi:
 - 1 paket shabu berat netto 0,7803 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,8552 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,8281 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,6941 gram ;
 - 1 paket shabu berat netto 0,7876 gram ;
 - 1 buah handphone Smartfren putih ;
 - 1 buah handphone Nokia warna hitam ;
 - 1 buah simcard Simpati ;
 - 1 lembar tiket kereta api Jakarta-Surabaya ;
 - Topi warna putih bertuliskan Arsenal ;
 - 1 buah tas warna hitam merek NN ;Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 227/PID/2014/PT.DKI tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2014 No. 672/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 November 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi melanggar hukum dalam hal penerapan pasal yang diterapkan dalam menghukum Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 kilogram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3" hal tersebut sangat tidak tepat dan salah karena dari fakta hukum dan dari fakta persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu saksi dan bukti yang

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



menyatakan dan menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam perdagangan peredaran Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi dan bukti menerangkan bahwa Terdakwa hanya terbukti sebagai kurir atas pengiriman barang Narkotika tersebut sebagai mana Pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000.000,00". seharusnya Pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itulah yang tepat untuk menghukum Terdakwa karena perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas "kurir" yang membawa barang Narkotika tersebut dari Jakarta untuk diantarkan ke Surabaya dan Terdakwa juga dalam persidangan menerangkan pernah menjadi kurir untuk mengantarkan Narkotika tersebut tetapi hanya membawa Narkotika seberat 1 ons tidak sebanyak yang sekarang dibawa seberat 5 Kg dan Terdakwa hanya mendapat uang ongkos untuk membawa Narkotika tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hal tersebut tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi oleh Terdakwa; Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut digunakan untuk menjerat Terdakwa sesuai dengan analisa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ada kesan rekayasa dalam berkas perkara Terdakwa dengan tidak tertangkapnya pemilik barang yang di Jakarta dan pihak pembeli atau penerima barang yang berasal di Surabaya sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dengan hanya ditangkapnya Terdakwa semata dan tidak adanya Terdakwa lain dalam perkara Terdakwa maka sangatlah dipaksakan semua pertanggungjawaban hukum dibebankan pada Terdakwa sehingga Terdakwa diadili dengan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini hanyalah digunakan oleh Penyidik untuk mengalihkan ketidakmampuan dalam mengungkap bandar besar jaringan peredaran Narkotika dalam perkara Terdakwa ini sehingga Terdakwalah yang dikorbankan perbuatannya melanggar pasal yang hukumannya paling berat untuk menutupi ketidakmampuan atau kesengajaan dalam mengungkap dan mempertanggungjawaban hukum terhadap bandar besar atau mafia narkoba dibalik perkara Terdakwa ;



2. Bahwa Pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000.000,00" sebenarnya adalah pasal yang tepat dan harus digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara Terdakwa, karena dari fakta persidangan baik dari saksi dan bukti Terdakwa hanyalah bertugas sebagai kurir atau pengantar barang Narkotika dari Jakarta ke Surabaya, tidak lebih dari hal tersebut karena memang Terdakwa tidak terkait dengan bisnis Narkotika terhadap barang yang dibawanya apalagi dengan bukti di persidangan Terdakwa hanya memperoleh upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pengiriman barang tersebut dan hal tersebut sangat tidak sebanding dan masuk akal dengan resiko yang dihadapi oleh Terdakwa apalagi dengan hukuman yang sangat tinggi yaitu 20 tahun. Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah sangat dipaksakan dan direayasa untuk menutupi ketidakmampuan penyidikan, tapi yang kami sesalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membuat proses hukum Terdakwa seolah-olah benar dan sesuai dengan proses penyidikan sehingga putusannya tidak teliti dan bijak hanya mengambil alih seperti halnya berkas di penyidikan padahal secara kasat mata dan terang benderang Terdakwa perbuatannya hanyalah sebagai orang yang mengirim atau kurir sebagaimana Pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* baik tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak teliti dalam menggungkap fakta persidangan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara 17 tahun, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa terkejut dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, walaupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak melanggar hukum tetapi harus ada pertimbangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum yang jelas dan konkrit pertimbangan hukum tersebut seharusnya yang tidak ada dalam pertimbangan hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut merupakan sesuatu yang bisa memberatkan hukuman pada Terdakwa, tetapi setelah kami teliti terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak ada pertimbangan hukum lain dan memberatkan dari pada uraian pertimbangan hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum pasti mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan hukum dan fakta hukum sebelum memasukkan tuntutan hukuman terhadap Terdakwa dan pertimbangan tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum tersebut sebelum diajukan ke persidangan melalui tahapan-tahapan yang sangat teliti dan ketat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Kejaksaan bahwa pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang dimasukkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui proses yang berjenjang yaitu melalui Rentut dari Jaksa Penuntut Umum dievaluasi oleh atasannya yaitu Kaspidum dan Kajari, dan setelah pertimbangan tersebut disetujui oleh Kajari dengan berbagai saran dan analisa maka pertimbangan tersebut masih memerlukan evaluasi dan revisi dari Aspidum dan Kajati, dan dari keseluruhan proses tersebut sebelum tuntutan dibacakan di persidangan masih difinalisasi untuk direvisi dan di evaluasi dengan pertimbangan hukum yang pasti sangat matang oleh Dirtut dan Jampidum di Kejaksaan Agung serta mendapatkan rekomendasi dari pihak Kejaksaan Agung, hal tersebut tercermin dalam persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum sebelum membacakan tuntutan kepada Terdakwa dalam persidangan dan beberapa kali proses persidangan diundur melebihi 1 bulan untuk memenuhi prosedur yang berlaku di Kejaksaan Agung tersebut tetapi kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang sejak mengikuti proses persidangan tersebut dari awal menyesalkan tidak adanya pertimbangan yang signifikan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa yang menjatuhkan hukuman melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan maksimal hukuman yang berlaku yaitu hukuman penjara 20 tahun, semua pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut sudah diakomodir di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada pertimbangan hukum dan fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan tindak pidana Terdakwa dari pada pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang kami nilai sangat aneh dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tidak ada atau tidak dipertimbangkannya fakta-fakta dalam persidangan dan seharusnya diapresiasi oleh Majelis Hakim yaitu Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang tidak berbelit dan membuka semua kronologis kejadian perkara di persidangan sehingga persidangan Terdakwa menjadi sangat lancar dan tidak terhambat dan mengatakan apa adanya, seharusnya fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dapat meringankan Terdakwa tetapi pertimbangan tersebut diabaikan karena Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada perkara Terdakwa, kami yakin hanya pertimbangan tersebut yang digunakan oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan dalam putusannya sehingga putusannya melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila pertimbangan tersebut dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam persidangan dan memasukan sesuai dengan fakta persidangan yaitu menjadi pertimbangan yang meringankan Terdakwa, kami yakin putusan hukum Terdakwa pasti lebih ringan daripada hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman 17 tahun, tidak ada hal apapun baik dari alasan yuridis maupun fakta hukum Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 20 tahun, karena itu kami berharap kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dapat menganalisa dan meneliti kembali perkara Terdakwa dengan sangat hati-hati dan bijaksana agar sebelum memutuskan hukuman Terdakwa di tingkat Kasasi dengan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang sangat teliti dan dilandasi oleh keadilan hukum atas Terdakwa dari putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung tersebut dengan tidak memutus secara semena-mena seperti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta karena putusan tersebut bukan hanya dilihat dari sisi keadilan semata tetapi lebih mengedepankan masa depan Terdakwa dan keluarganya yang selama ini telah hancur sejak ditangkapnya Terdakwa dalam perkara ini, istri dan ketiga anaknya terlantar karena Terdakwa adalah pencari nafkah tunggal dan apabila Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun maka Terdakwa dan keluarganya akan hancur masa depan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



4. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Terdakwa dengan menghukum Terdakwa 20 tahun dan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa telah kami telah dan kami analisa secara seksama pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut, tidak mempertimbangkan pembelaan dari kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengikuti perkara Terdakwa dari tingkat penyidikan di Kepolisian hingga di persidangan, ada banyak hal pertimbangan hukum dan fakta hukum yang kami tuangkan dalam pembelaan kami tersebut dengan mengungkap dan mengupas fakta hukum dan pijakan yuridis, yang seharusnya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mendampingi Terdakwa selama persidangan telah membuka perkara Terdakwa sehingga menjadi sangat terang di persidangan, semua jerih payah kami sebagai sesama penegak hukum dihargai, walaupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa tidak sepakat dengan apa yang telah kami uraikan dalam pembelaan tetapi setidaknya pembelaan kami tersebut dimasukan dalam pertimbangan dan diberi jawaban sanggahan dengan analisa hukum dan fakta hukum pula oleh Majelis Hakim sehingga apa yang telah kami lakukan dalam membuka kebenaran hukum perkara Terdakwa dan demi terangnya perkara Terdakwa di persidangan kami sebagai Penasihat Hukum merasa diperhatikan dan keberadaan kami di persidangan tidak diabaikan sebagai mana putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa ;
5. Bahwa ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bisa meringankan hukuman Terdakwa yaitu ada kegagalan dari proses penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan kami menengarai ada upaya pengebakan dalam perkara Terdakwa karena dalam perkara Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan hukum karena yang menjadi tersangka dan Terdakwa tunggal yaitu hanya Terdakwa padahal pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian telah mengungkapkan secara jelas dan terbuka terhadap semua pihak yang terkait dan terkait dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai kurir atau pihak yang disuruh mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa dengan gamblang dan tidak menutupi pula terhadap siapa yang menyuruhnya dari Surabaya dan siapa yang telah menyerahkan atau bisa disimpulkan siapa pemilik barang tersebut di Jakarta dan dengan secara kooperatif dengan menutupi kronologis dan



secara sukarela telah menyerahkan bukti-bukti *Handphone* dan semua isinya yang sebenarnya bisa menjadi dasar pertimbangan Kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang telah disampaikan dan diserahkan oleh Terdakwa seharusnya dengan pengalaman pihak Kepolisian Mabes Polri yang selama ini banyak mengungkap kasus-kasus narkoba yang besar yang melibatkan bandar-bandar besar baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan tingkat kecanggihan dan kemampuan teknologi yang tidak perlu lagi diragukan dengan prestasi dan menjadi keberhasilan pihak Kepolisian selama ini, kami yakin sebagai Penasihat Hukum yang selama ini telah bertahun-tahun telah menangani perkara narkoba tidak akan kesulitan dalam mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam perkara Terdakwa dan pihak-pihak yang terkait dan terlibat tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dan lebih berat dalam perkara Terdakwa dan kami yakin pula pihak-pihak tersebut adalah orang-orang yang sangat besar perannya dalam perdagangan Narkotika di Indonesia tetapi kami kecewa keberadaan orang-orang tersebut walaupun ada keterangan dan bukti yang cukup jelas dan Terdakwa tidak terungkap dan tidak bisa menangkap pihak-pihak tersebut, yang seharusnya apabila pihak tersebut diungkap dan dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan dalam perkara ini maka kami yakin pihak-pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pastilah mendapatkan ganjaran hukuman yang sangat berat dan Terdakwa pasti dihukum ringan dengan keberadaan pihak-pihak tersebut, tetapi karena hanya Terdakwalah yang ditangkap dan mempertanggungjawabkan hukum dalam perkara ini sehingga memperoleh hukuman yang sangat berat jauh dari rasa keadilan karena ketidakseriusan pihak Kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari pihak Kepolisian dalam persidangan yang sangat terlihat tidak berusaha secara maksimal dalam mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar dan seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini, kami menyesalkan upaya Kepolisian yang terjadi selama ini yang seharusnya perannya sangat besar dalam perkara narkoba dan terkait secara langsung dengan perkara hanya dibuatkan daftar DPO dalam berkas dan selama ini pula daftar DPO hanyalah sekedar tulisan yang ada dalam berkas dan tidak pernah dicari dan diungkap sebagai konsekuensi hukum karena terlibat dalam suatu perkara, selama tidak ada upaya transparansi dari pihak



Kepolisian untuk mengungkap dan menangkap yang menjadi DPO dalam berkas sehingga daftar DPO tersebut bukan hanya sebagai pelengkap berkas dari Kepolisian. Semua fakta tersebut dikaji lebih mendalam oleh Majelis Hakim dan menjadi dasar dalam pertimbangan menjatuhkan putusan sehingga putusan Majelis Hakim tidak salah karena telah memutus orang atau Terdakwa dengan sangat berat seperti halnya dalam "rekayasa" berkas perkara tersebut dan dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan perannya dalam peristiwa hukum tersebut, dengan perbuatan Terdakwa yang hanya kedapatan dan perannya sangat kecil perannya dalam peredaran Narkotika tidaklah dihukum dengan sangat berat karena pihak yang perannya sangat besar tidak terungkap dan tidak dihadirkan dalam persidangan, seharusnya kalau Majelis Hakim meneliti dengan seksama peran Terdakwa sehingga pasti Terdakwa dihukum lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang seharusnya dapat meringankan hukuman Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena keinginan dan inisiatif Terdakwa semata karena Terdakwa dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi keluarga yang mendesak karena anak Terdakwa yang saat ini SMP harus membayar uang sekolah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, dengan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak tersebut maka sangatlah masuk akal kalau Terdakwa dengan terpaksa menerima pekerjaan walaupun tahu resiko hukumnya tetapi resiko hukum tersebut tidaklah dipertimbangkan oleh Terdakwa karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan agar anaknya dapat melanjutkan sekolah, sebagaimana terungkap dalam persidangan pula Terdakwa dikategorikan orang yang tidak mampu karena Terdakwa bekerja sebagai petani, dan hal yang tidak dipertimbangkan dari resiko pekerjaan tersebut saat ini anak dan istri Terdakwa hidup dari bantuan saudara-saudaranya di desa terpencil di Kabupaten Malang ;
7. Bahwa ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa tidak pernah tahu terhadap barang yang disuruh ambil di Jakarta sampai seberat 5 kg, karena telah diakui pula secara jujur diakui Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa pernah mengambil barang tersebut seberat 50 gram dan Terdakwa baru mengetahui kalau barang tersebut seberat 5 kg setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar kalau dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan



menerangkan diberi komisi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk transport dan akomodasi dan Terdakwa mendapatkan hasil bersih dari pekerjaannya hanyalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sangat masuk akal kalau Terdakwa mengira barang bukti tersebut yang pernah dilakukannya yaitu mengambil barang seberat 50 gram karena sangat tidak masuk akal pula kalau Terdakwa disuruh membawa barang 5 Kg pastilah mendapatkan kompensasi berlipat-lipat dan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

8. Bahwa ada hal dalam fakta persidangan yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk meringankan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah disuruh oleh seorang yang bernama Oom (DPO) yang ada di Surabaya untuk mengambil barang sebagaimana barang bukti dalam perkara di Jakarta Terdakwa belum memperoleh bayaran yang telah dijanjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini seharusnya dijadikan pertimbangan kemanusiaan oleh Majelis Hakim untuk memutus hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa belum menerima dan menikmati hasil tersebut tetapi harus mempertanggung jawabkan secara hukum, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan nurani Majelis Hakim yang telah memutus perkara Terdakwa apakah layak seseorang yang hanya menerima upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus menjalani hukuman selama 20 tahun, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan dengan tidak hanya berlindung dibalik legalitas hukuman tersebut apalagi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bersifat lebih rendah dan lebih tinggi seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa secara membabi buta hanya menjatuhkan putusan hukuman maksimal 20 tahun tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terungkap dalam fakta persidangan yang seharusnya menjadi dasar hukuman Terdakwa harus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menyertakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat teliti dan berjenjang sebelum tuntutan itu dibacakan di persidangan dengan menjadi kewajiban Majelis Hakim pula untuk mempertimbangkan pembelaan dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim yang dilakukan secara teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat serta arif dan bijaksana sehingga putusan dengan pertimbangan yang telah sajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa bisa dipertimbangkan secara seimbang sehingga diharapkan putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana tujuan itu sendiri ;

9. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang seharusnya dapat meringankan Terdakwa yaitu, bahwa kalau memang dalam perkara Terdakwa tidak ada unsur rekayasa sehingga hanya Terdakwa sendirilah yang harus mempertanggungjawabkan hukum dalam perkara ini maka kami berkesimpulan Terdakwa adalah korban dari mafia bandar-bandar yang ada di Indonesia karena dengan kecanggihannya pihak yang perannya yang sangat besar dalam perkara ini yang tidak bisa diungkap oleh pihak Kepolisian pastilah para mafia dan bandar besar yang selama ini bekerja dengan kecanggihan dan kekuatan modal besarnya dan selama bekerja tidak akan bisa disentuh oleh hukum atas perbuatannya dan dengan kecanggihan jaringan dan modalnya pula bisa menggerakkan orang lain tanpa orang yang digerakkan tahu atau orang yang disuruh tidak tahu orang yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dan kejadian atau fenomena mafia narkoba selama ini terjadi memang seperti itu dan yang menjadi korban dalam peredaran Narkotika adalah orang-orang yang dalam lemah dalam perekonomian dan orang-orang yang intelektualnya sangat rendah, fenomena dan kejadian seperti tersebut di atas dimana mafia Narkotika tidak tersentuh oleh hukum dan bisa menggerakkan orang lain tanpa tau terhadap mafia itu sendiri saat ini sebenarnya sudah banyak terjadi dalam perkara Narkotika di seluruh Indonesia sehingga fenomena-fenomena yang selama ini terjadi dalam perkara Narkotika di semua daerah atau perkara di Pengadilan di Indonesia seharusnya Hakim lebih teliti, arif dan bijaksana mengungkap perkara tersebut dan tidak hanya memutuskan Terdakwa hanya didasarkan pada hukuman yang berlaku di UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan dengan lebih teliti dan bijak dalam putusan Hakim dalam perkara Terdakwa secara jelas-jelas menjadi korban dari mafia hukum, dapat menghukum Terdakwa lebih ringan dan bijak karena hukuman tersebut tidak menghukum perbuatan Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi perlu diperhatikan pula keadaan keluarga Terdakwa akibat hukuman pada Terdakwa yang akan berakibat langsung pada istri, anak dan keluarganya, sebagaimana Terdakwa

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014



seharusnya dipertimbangkan secara seksama hukuman Majelis Hakim yang sangat berat terhadap Terdakwa berakibat putusan tersebut bukan hanya pada Terdakwa tetapi akan mempengaruhi kondisi keluarga Terdakwa dan yang perlu dipertimbangkan pula Terdakwa yang dihukum akan menghancurkan masa depannya tetapi jangan pula keluarga Terdakwa masa depannya juga hancur ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, sehingga tidak memenuhi perasaan keadilan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama adanya hal yang memberatkan karena Terdakwa sudah dua kali sebelum ini melakukan perbuatan yang sama sebagai perantara dalam jual beli shabu, yang kali ini saja seberat 5.070 gram shabu;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa Sumantri Wiyono, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tidak dapat dibenarkan, sebab berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bukan pihak yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika. Perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum menerima Narkotika sebanyak



5.070 gram dalam bentuk tas warna hitam dengan merek NN dari orang yang berinisial Mr..XI ;

- Bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika sangat berbeda dengan unsur secara melawan hak atau melawan hukum menerima Narkotika ; menerima mengandung arti menerima Narkotika dari tangan orang lain Mr.. XI ke tangan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2014, Terdakwa diminta oleh sdr. Oom (DPO) untuk pergi ke Jakarta guna mengambil/menerima Narkotika jenis shabu dari seseorang, pada tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa berangkat menuju Jakarta star dari Bandar Udara Abd. Saleh Malang menuju ke Bandar Udara Sukarno Hatta ;
- Bahwa setelah tiba, Terdakwa menghubungi sdr. Oom dan diminta menuju ke Gambir dan mencari Hotel Adi Rama Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, sdr. Oom (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar *chek out* dan menuju ke hotel Grand Paragon, dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Mr..X kemudian sdr. Oom menghubungi Terdakwa dan meminta agar menyeberangi jalan dan disana sudah ditunggu orang (Mr.. XI) yang akan menyerahkan Narkotika dan akan mengatakan "tiga- tiga". Terdakwa menjawab ya dan Terdakwa langsung "menerima" Narkotika jenis shabu seberat 5.070 gram yang ada dalam tas warna hitam merek NN. Terdakwa mengetahui akan menerima Narkotika dari seseorang tetapi tidak mengetahui berapa banyak ;
- Bahwa Terdakwa bukan kali pertama melakukan perbuatan semacam ini, tetapi sudah berulang kali namun shabu paling banyak 50 gram ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Oom (DPO) uang sebesar Rp5.000.000,00 apabila berhasil menerima barang Narkotika untuk kemudian selanjutnya diserahkan lagi kepada orang ;
- Bahwa segala biaya dan perongkosan dalam kaitan dengan peredaran gelap Narkotika ini ditanggung oleh sdr. Oom ;
- Bahwa bertolak dari fakta hukum dan alasan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah kurir atau operator lapangan yang diminta oleh Oom untuk menerima Narkotika seberat 5.070 gram dari seorang Mr. XI, Terdakwa adalah bagian dari jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika nasional;
- Bahwa berhubung karena peran Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan perbuatan *a quo*, dan sudah menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika maka untuk mencegah agar Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi dan menyadari akibat dari perbuatannya yang merusak masyarakat, bangsa dan Negara, sebab dapat mengakibatkan bagi pemakai Narkotika mengalami penderitaan seumur hidup dan kematian ;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap 1 (satu) kg Narkotika dapat merusak dan menghancurkan hidup dan masa depan manusia dan generasi muda Indonesia sebanyak 5.000 orang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pembaca III (Ketua Majelis) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan pidana menjadi seumur hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SUMANTRI WIYONO, tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2441 K/Pid.Sus/2014